

## ABSTRAK PERATURAN

COVID-19 – DANA DESA – PERUBAHAN

2021

PERMENKEU RI NOMOR 94/PMK.07/2021 TANGGAL 19 JULI 2021 (BN TAHUN 2021 NO. 825)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 17/PMK.07/2021 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 DALAM RANGKA MENDUKUNG PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DAN DAMPAKNYA

ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan dampaknya, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya. Bahwa untuk optimalisasi penggunaan dan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa guna percepatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan dampaknya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 9 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 239, TLN No. 6570), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Perpres 113 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 266), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745), Permenkeu RI 17/PMK.07/2021 (BN Tahun 2021 No. 149).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi dukungan program pemulihan ekonomi Daerah yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani dan diberi cap dinas kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan setiap bulan. Penyampaian laporan realisasi dukungan program pemulihan ekonomi Daerah untuk periode laporan bulan April disertai pernyataan pengalokasian dukungan program pemulihan ekonomi daerah. Laporan diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan setiap tanggal 7 untuk realisasi bulan sebelumnya. Dalam hal tanggal 7 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penerimaan laporan pada hari kerja berikutnya. Dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan/atau penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Dana Keistimewaan dapat digunakan untuk mendanai pencegahan dan/atau penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) termasuk namun tidak terbatas untuk penyediaan fasilitas kebutuhan medis penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), pembiayaan relawan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), penyediaan sarana dan prasarana penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) termasuk penyediaan mobil ambulance, pemberian jaminan hidup bagi masyarakat yang melakukan isolasi mandiri di rumah; dan/atau mendorong penyediaan plasma konvalesen untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap permohonan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021 yang telah disampaikan oleh bupati/wali kota kepada Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan dan masih perlu dilakukan penandaan (*tagging*) desa, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 Juli 2021 dan diundangkan pada tanggal 19 Juli 2021.
- Lampiran: halaman 33-35.